



**BRIN**  
BADAN RISET  
DAN INOVASI NASIONAL

## **DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI**

### **STANDAR PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN INSPEKSI CNC**

# STANDAR PELAYANAN

## Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset

### dan Kawasan Sains dan Teknologi

<b>PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN INSPEKSI CNC</b>		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p><b>Persyaratan sampel Workshop Keteknikan Terpadu:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berikan desain benda kerja yang ingin dibuat, beserta keterangan material yang akan di proses pemesinan.</li> <li>Diskusi terlebih dahulu dengan pelaksana pengoperasian CNC.</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>The diagram illustrates the E-Layanan Sains service flow for CNC testing and inspection. It starts with 'Registrasi Layanan' (Service Registration) where users can register their account or log in. This leads to 'Ajukan Layanan' (Apply for Service) where users can submit their requests. The process then moves to 'Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium' (Laboratory Verification of Application) for review. Following this is 'Pelaksanaan Layanan' (Service Implementation). Once the service is provided, it proceeds to 'Pengiriman Sampel' (Sample Delivery). The next step is 'Proses Pembayaran' (Payment Process) where payment methods are selected. Finally, the process concludes with 'Laporan' (Report) where users can download their test results and feedback forms.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ</a>)</li> <li>2. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ</a>)</li> <li>3. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ</a>)</li> </ol> <p>Pelayanan melalui sistem online:</p> <p>Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: <a href="elsa.brin.go.id">elsa.brin.go.id</a></p>															
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Jasa Mesin CNC terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan pelaksana memulai pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium , dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian</td><td>5</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat</td><td>2</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan &amp; Pengesahan Sertifikat</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian	5	2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	2	3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	1	Total Waktu Pelayanan		8
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian	5															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	2															
3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	1															
Total Waktu Pelayanan		8															
4	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional:</p> <p>Laser Interferometer Rp. 250.000 Per unit Per jam  Ballbar Rp. 85.000 per unit per jam  CMM Rp 250.000 per jam  Spesialis Diagnosa Kesalahan Mesin Perkakas Rp. 320.000 per orang/jam</p> <p><i>*) Besaran Tarif Pengujian dan Inspeksi CNC yang tidak tertera di PP tarif maka dikenakan biaya melalui kontraktual</i></p>															
5	Produk Pelayanan	Hasil Diagnosis Pengujian dan Inspeksi CNC															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui Website ELSA Menu Pengaduan: <a href="https://elsa.brin.go.id/pengaduan">https://elsa.brin.go.id/pengaduan</a></li> <li>2. Email ELSA: <a href="mailto:layanan_sains@brin.go.id">layanan_sains@brin.go.id</a></li> <li>3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id</li> <li>4. SP4N Lapor: <a href="https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan">https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan</a> dan <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.</li> </ol>															

**STANDAR PELAYANAN**  
**Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset**  
**dan Kawasan Sains dan Teknologi**

<b>PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN INSPEKSI CNC</b>		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li> <li>7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);</li> <li>8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).</li> </ul>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>Sarana/Prasarana Layanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Layanan, Toilet.</li> <li>2. HP Layanan, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi</li> <li>3. Sarana Pengujian : Laser Interferometer, Ballbar, 3D Scan, CMM</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	<p><b>Petugas Teknis :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki sertifikat pelatihan Laser Interferometer, Ballbar, 3D Scan, dan CMM</li> <li>b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017</li> </ul>

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Audit Internal</li> <li>b. Kaji Ulang Manajemen</li> </ol> </li> <li>2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium</li> <li>3. Pengawasan Inspektorat</li> </ol>																					
5	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan terdiri dari :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Koordinator</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyelia / Supervisor</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Teknisi / Operator</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Petugas Keselamatan &amp; Kesehatan Kerja (K3)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Koordinator	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	2	5	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Koordinator	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia / Supervisor	1																					
4	Teknisi / Operator	2																					
5	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> <li>2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP)</li> <li>3. Kaji Ulang Manajemen</li> </ol>																					

Jakarta, 7 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,  
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi  
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E